

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dinamika perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia lahir seiring dengan lahirnya orde baru awal tahun 1970-an. Pertumbuhan dan peran LSM di Indonesia semakin berkembang seiring dengan menguatnya proses demokrasi yang ditandai dengan penguatan masyarakat sipil (*civil society*) dalam transformasi pembangunan. Selama lima belas tahun terakhir terdapat lebih dari 10.000 LSM yang bergerak di bidang budaya, sosial ekonomi, politik.<sup>1</sup>

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau yang sering disebut dengan nama lain *Non Government Organization (NGO)* atau Organisasi non Pemerintah (Ornop) atau organisasi masyarakat sipil (*Civil society Organizations*) dalam dekade terakhir ini, di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik dari sisi jumlah maupun keragaman peran. Ribuan Organisasi Masyarakat Sipil khususnya LSM, bermunculan di berbagai daerah. Mereka melakukan berbagai peran melalui berbagai program dan aktifitas. Pesatnya pertumbuhan LSM tersebut didorong oleh jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998 yang dipicu oleh krisis ekonomi, tumbangannya kekuasaan Soeharto yang totaliter kemudian diikuti dengan tumbuhnya era baru, transisi menuju demokrasi.<sup>2</sup>

Era ini membawa perubahan-perubahan penting terhadap tatanan kehidupan sosial politik yang salah satunya berdampak pada pertumbuhan, kesuksesan dalam mencapai program, dan kehidupan LSM itu sendiri. Di satu sisi pesatnya pertumbuhan

---

<sup>1</sup> Ageng Nata Praja. Distorsi peran lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perspektif *Civil society* di kabupaten Grobogan. Tesis. Pada Program Studi Magister Ilmu Politik program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro Semarang. 2009. Hlm 1.

<sup>2</sup> Tim studi banding LSM. Menjadi LSM yang akuntabel. Belajar dari masyarakat madani filipina. KPMM. Padang. Juni 2005. Hlm 3

LSM ini dapat dipandang sebagai bangkitnya masyarakat sipil, dimana kebebasan-kebebasan dasar warga negara seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat kembali dipulihkan. Namun disisi lain kebebasan tersebut juga dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk mendirikan LSM yang dilandasi dengan motif mencari keuntungan semata dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pihak lain.

Hal tersebut di atas dapat berdampak buruk bagi LSM, antara lain berupa timbulnya pandangan negatif atau menurunnya kepercayaan publik terhadap LSM sehingga merugikan citra dan keberadaan LSM secara keseluruhan. Oleh karena itu, akhir-akhir ini sorotan tajam banyak bermunculan ditujukan kepada LSM, diantaranya berkaitan dengan aspek transparansi, akuntabilitas, legitimasi, serta tatakelola (*Governance*) LSM<sup>3</sup>.

LSM secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang secara sukarela untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya. Menurut Ageng Nata Praja, LSM merupakan lembaga atau organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik.<sup>4</sup> LSM dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokrasi. Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus yang berbeda dengan organisasi pada sektor politik pemerintah dan swasta.

Asrinaldi mengatakan LSM adalah kelompok kepentingan institusional yaitu kelompok kepentingan yang bersifat formal kelembagaan, dengan demikian kelompok

---

<sup>3</sup>*Ibid.* Hlm 4

<sup>4</sup>Ageng Nata Praja.*Op. Cit.*, Hlm 12.

kepentingan ini memiliki posisi yang sangat kuat di dalam suatu sistem.<sup>5</sup> Secara konsepsional, LSM memiliki karakteristik yang bercirikan nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersikap suka rela dan bersendi pada gerakan moral. Ciri-ciri tersebut membuat LSM dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat dan mengontrol kegiatan pemerintah yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor politik dan swasta.

Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini membuat banyak LSM meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, mereka bahkan berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah ketika peluang politik tersedia.<sup>6</sup> LSM saat ini tidak lagi memandang pemerintah setajam dulu, meskipun demikian masih terdapat kesadaran luas di kalangan LSM bahwa pemerintah tetap potensial menjadi pengekrang rakyat.

Salah satu aktor dalam gerakan sosial politik yang memiliki peran penting sebagai pelaku gerakan sosial politik ialah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).<sup>7</sup> Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negara. Sebagai sosial terorganisir (*Organizet Sosial Movement*), peran LSM di Indonesia dimulai pada era 70-an.<sup>8</sup> Menurut Afan Gaffar, LSM mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan melihat LSM sebagai alternatif untuk munculnya *civil society*. Muhammad AS Hikam memandang bahwa LSM dapat memainkan peran yang sangat penting dalam gerakan demokrasi melalui peranannya

---

<sup>5</sup> Asrinaldi. Kekuatan-kekuatan politik indonesia Tiara Wacana. Yogyakarta. 20014. Hlm 215.

<sup>6</sup> Ageng Nata Praja. *Op. Cit.*, Hlm 14.

<sup>7</sup> Lembaga swadaya masyarakat atau sering juga disebut organisasi non pemerintahan merupakan kata terjemahan dari kata Non Government Organization. Dilihat dari ciri-ciri tersebut LSM dapat didefenisikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan dan tujuannya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lihat Riko Antoni. Peran LP2M dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan di kota Padang. Skripsi pada jurusan Ilmu Politik Fisip Unand. Padang. 2007. Hlm 3

<sup>8</sup> Mansour Fakh. Masyarakat sipil untuk transformasi sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.1996. Hlm 4.

dalam pemberdayaan *Civil Society* yang dilakukan melalui aktifitas pendampingan, pembelaan, dan penyadaran<sup>9</sup>.

Menurut Asrinaldi, dengan adanya kebebasan politik dan sipil tersebut, individu atau kelompok (masyarakat) berusaha untuk melembagakan hak sipil dan hak politiknya ke dalam suatu institusi kekuatan politik yang merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi di masyarakat. Sementara itu, kekuatan politik diartikan sebagai suatu institusi formal maupun informal dalam sistem politik yang mampu mempengaruhi pembuatan keputusan dan menentukan bentuk keputusan politik sesuai dengan kepentingannya.<sup>10</sup> Dengan kata lain, kekuatan politik selalu memiliki kecenderungan untuk terlibat secara politik dalam sistem politik. Oleh karena itu intuisi kekuatan politik sangat diperlukan sebagai kekuatan pengimbang (*balancing power*) dalam mencapai sistem demokrasi yang ideal demi kepentingan bersama dalam sebuah negara.

*Civil Society* sendiri adalah sebuah istilah yang mempunyai sejarah yang amat panjang. Cicero, seorang filsuf Yunani purba menurut ilmuwan Manfred Riedel adalah orang yang pertama menggunakan kata *Societes civilis* dalam filsafat politiknya. Istilah yang digunakannya ini memiliki persamaan dengan pengertian negara, yakni sebuah kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Istilah ini berlaku hingga abad ke-18 dan kemudian pengertian itu bergeser. Istilah barunya merujuk kepada kehidupan sosial yang terorganisir, yang bercirikan antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*Self supporting*).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Berbicara mengenai LSM sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari *Civil Society*, karena LSM merupakan tulang punggung dari *Civil Society* yang kuat dan mandiri. Sedangkan pemberdayaan *Civil Society* merupakan *Sine qua non* bagi proses demokratisasi di Indonesia. Dijelaskan Meuthia Gani-Rochman. Dalam Maruto MD dan Anwari WNK. Reformasi politik dan kekuatan masyarakat kendala dan peluang menuju demokrasi. Dan juga di jelaskan Afan Gaffar. Dalam Politik Indonesia, transisi menuju demokrasi. Di jelaskan dalam Ageng Nata Praja. *Op. Cit.*, BAB I.

<sup>10</sup> Asrinaldi, *Op. Cit.*, hlm. 28.

<sup>11</sup> Ainur Rohman, Fadillah Putra, Levi Riansyah, Saiful Arif. Politik partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan. Malang. Program Sekolah Demokrasi, Averroes Press. 2009. Hlm 65



Dan juga dicirikan dengan adanya kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara dan keterikatannya dengan norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Wujudnya bisa terlihat dalam berbagai organisasi atau asosiasi yang dibuat di luar pemerintah. Kekuatan politik yang menjadi kekuatan pengimbang dalam sebuah negara, salah satunya adalah organisasi masyarakat sipil.

Kemandulan partai politik (parpol) akibat fokus aktivitas mereka yang terlalu berat dalam usaha memburu dan mendapatkan kekuasaan politik sehingga mengakibatkan partai politik tidak berperan sebagaimana mestinya, maka dari itu diperlukan sebuah kekuatan alternatif dalam konteks kekuatan masyarakat yang sudah terlanjur menjadi kekuatan alternatif yang mampu menentukan strategi yang efektif untuk mendorong partai politik, parlemen, dan lembaga-lembaga negara kembali kepada fungsi yang semestinya. Dengan demikian, fungsi kekuatan alternatif kian dipertegas melalui intensitas sasaran yang lebih terarah dan tajam. Walaupun kekuatan alternatif harus berpolitik, bergerak bersama mahasiswa dan masyarakat, paling jauh kedudukan kekuatan mereka hanya sebatas sebagai *pressure group*.<sup>12</sup>

Individu, kelompok atau golongan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik (orba) merupakan kekuatan yang amat potensial untuk memainkan peran dalam proses reformasi bangsa. Dalam hal ini, apa yang dimaksudkan dengan “individu” ialah para tokoh dan warga masyarakat yang mampu bertindak sebagai pembaharu, sedangkan “kelompok” atau “golongan” mengacu pada sekumpulan orang yang didasarkan pada kesamaan agama, suku, ras, status intelektual, identitas (seperti mahasiswa dan pemuda), serta pengelompokan sosial lainnya. Adapun “organisasi kemasyarakatan” dalam konteks ini dibedakan antara yang tradisional dan yang modern.

---

<sup>12</sup> Meuthia Ganie-Rochman, “Peran Organisasi Non- Pemerintah dalam Reformasi Sosial” dalam Maruto MD dan Anwari WMK, Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi. Indosia, Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI, 2002, hlm. 135.

Masuk ke dalam kategori pertama, misalnya : Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sedangkan dalam kategori kedua adalah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).<sup>13</sup> LSM memiliki tempat berbeda dalam mengisi perannya sebagai salah satu komponen kekuatan dalam masyarakat sipil. LSM memiliki peran penting dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan melakukan kajian-kajian terhadap isu-isu menyangkut proses berjalannya sistem demokrasi dalam sebuah negara, melakukan penelitian dan penyuluhan terhadap masyarakat secara luas, memberikan pendidikan politik, agar masyarakat dapat terbuka dan ikut berpartisipasi baik dalam pembangunan negara. Selanjutnya LSM memiliki peran untuk memobilisasi massa demi menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta akademisi yang juga merupakan komponen dari masyarakat sipil berperan sebagai gerbong dari dunia pendidikan, menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melakukan kajian-kajian secara teoritis dan praktis. Dan juga tidak lepas peran penting jurnalis dalam memberikan informasi yang jelas terhadap publik.

Banyaknya forum yang dibentuk untuk membahas isu-isu yang menyangkut penyelenggara negara serta lahirnya organisasi-organisasi yang melakukan pengawasan, tekanan dan advokasi terhadap pemerintah dan DPR. Isu yang dipilih pun menyentuh berbagai segi, seperti korupsi, kinerja pemerintah daerah, dan pengelolaan sumber daya lokal. Meskipun masih bersifat bias urban, forum dan organisasi semacam ini bertebaran di seluruh wilayah Indonesia. Mereka telah membawa misi alternatif untuk ikut memperbaiki penyelenggaraan negara.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Arbi Sanit, "Demokrasi, Kekuatan Masyarakat, dan Strategi Alternatif" dalam Maruto MD dan Anwari WMK, *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, kendala dan peluang menuju demokrasi*. Jakarta : Pustaka LP2ES Indonesia, anggota IKAPI. hlm. 129

<sup>14</sup> Meuthia Ganie-Rochman, *Op. Cit*, hlm. 181

Kehadiran organisasi masyarakat sipil dalam bentuk LSM di Sumatera Barat, kemudian memperkuat keberadaan masyarakat sipil di daerah ini sebagaimana banyak juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia. Di Sumatera Barat, peran dari masyarakat sipil mulai terlihat dalam upaya penyelesaian beberapa kasus yang menyangkut persoalan transparansi dalam membuat dan menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adanya terindikasi praktek korupsi yang muncul dalam pemerintah daerah dan DPRD untuk merancang dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2000, lindikasi ini muncul setelah tidak adanya proses yang transparan dalam membuat anggaran belanja daerah yang jelas bertolak belakang dengan semangat proses anti korupsi dan proses demokratisasi yang digulirkan pasca jatuhnya rezim orde baru. Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) adalah sebuah gerakan anti korupsi di Provinsi Sumatera Barat, bahkan sempat menjadi perhatian hingga tingkat nasional karena sukses mendorong upaya penegakan hukum atas perkara korupsi berjama'ah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2004-2009.<sup>15</sup>

Dalam penyusunan APBD muncul dua isu menonjol. Pertama, isu pengalokasian yang tidak proporsional antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Kedua, isu pengalokasian anggaran untuk lembaga DPRD dan anggotanya yang meningkat secara drastis. Isu kedua ini lebih menjadi isu utama dalam pertarungan antara aktor-aktor pemantau anggaran dan DPRD Sumatera Barat.<sup>16</sup> Penetapan anggaran publik yang tidak transparan oleh badan eksekutif dan legislatif ini kemudian menjadi kajian yang perlu untuk diselesaikan karena mengganggu proses demokratisasi di Sumatera Barat.

Seiring berjalannya waktu, bertambahnya jumlah LSM di Sumatera Barat, seharusnya menjadi patokan dan kekuatan baru dalam mengawal kasus korupsi

---

<sup>15</sup> Laporan tata kelola pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tahun 2007. Hlm 10.

<sup>16</sup> Andrinof A. Chaniago, *Menggugat Kebijakan Anggaran kebijakan Publik: Kasus Sumbar, Sumsel, dan DKI Jakarta dalam Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*, Demos, Jakarta, 2003, hlm 289

khususnya korupsi yang terjadi di Sumatera Barat. Namun berbeda dengan yang terjadi saat ini. Banyak diantara kasus korupsi di Sumatera Barat khususnya yang sampai ke Pengadilan Negeri Padang dan mendapatkan kendala dalam penyelesaiannya, serta pengunduran kasus tersebut, sehingga muncullah pertanyaan dari masyarakat apakah penegak hukum tidak serius dalam menangani kasus korupsi tersebut. Namun disini penulis seakan melihat hal lain yang terjadi, yaitu minimnya atau kurangnya pengawasan terhadap kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Barat. Seperti contoh keberhasilan pengusutan kasus korupsi berjamaah semua itu tidak lepas dari peran masyarakat sipil atau LSM dalam mengawal kasus korupsi yang terjadi.

LSM yang ikut aktif terlibat dalam membahas isu-isu korupsi di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel I.1**

**LSM yang ikut aktif terlibat dalam membahas isu-isu korupsi di Sumatera Barat**

| No. | Nama Lembaga   |
|-----|--|
| 1.  | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang                     |
| 2.  | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang                |
| 3.  | PBHI   |
| 4.  | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GERAKAN                    |
| 5.  | Civitas Akademika(lembaga kampus, dosen dan mahasiswa) |

*Sumber: Olahan Peneliti*

Kasus korupsi berjamaah DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan sebuah pioner yang mengawali kemunculan berbagai kasus serupa di Indonesia. Hal ini juga menginisiasi munculnya beberapa LSM serta akademisi setempat (belakangan membentuk Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB)).<sup>17</sup> Dalam tiap-tiap kasus korupsi di tingkat lokal terdapat keterlibatan elemen lokal, seperti: pelaku korupsi, partai politik,

<sup>17</sup> Taufik Rinaldi, Marini Purnomo, Dewi Darmayanti. Memerangi Korupsi di Indonesia yang terdesentralisasi, studi kasus penanganan Korupsi Pemerintah daerah. Justice for the poor project. 2007. Hlm 8.



organisasi masyarakat, asosiasi profesi, akademisi, LSM anti korupsi, media massa, dan juga institusi penegak hukum, serta para pelaku korupsi itu sendiri.<sup>18</sup>

Bubarnya FPSB tentu akan menjadi suatu kemunduran bagi pergerakan masyarakat Sumbar dalam mengawal kasus korupsi yang terjadi khususnya di Sumbar, karena FPSB adalah suatu wadah yang bisa menampung konsolidasi komponen masyarakat Sumbar. Namun dengan banyaknya bermuculan kasus-kasus korupsi baru yang terjadi, komponen masyarakat sipil menjelma menjadi koalisi masyarakat sipil Sumbar. Hadirnya koalisi masyarakat Sumbar terlihat ketika adanya permasalahan yang muncul. Salah satunya terlihat dalam proses pengawalan kasus SP 3 yang dikeluarkan oleh KEJATI Sumbar, sehingga memunculkan spekulasi bahwa adanya dugaan politisasi hukum. KEJATI Sumbar mengeluarkan surat pemberhentian penyelidikan mengenai kasus korupsi yang terjadi di Sumbar secara bersamaan, kasus yang di SP 3-kan sebanyak 22 kasus korupsi. Diantaranya 22 kasus korupsi yang di SP 3-kan adalah sebagai berikut.

**Tabel I.2**  
**Kasus Korupsi yang di SP 3-kan oleh Kejati Sumbar Tahun 2013**

| No. | Kasus                             | Tempat         |
|-----|-----------------------------------|----------------|
| 1.  | Aset Nagari                       | Air Bangis     |
| 2.  | Pengadaan Lahan                   | Pariaman       |
| 3.  | Tempat Pembuangan Akhir           | Solok          |
| 4.  | Bussines Development Centre       | Sawah Lunto    |
| 5.  | Penggunaan Dana Pembangunan       | Solok Selatan  |
| 6.  | Dana Bahan Bakar Bus Kampus Unand | Padang         |
| 7.  | Pembangunan Pasar Ikan            | Bukittinggi    |
| 8.  | Pembangunan Jembatan              | Padang Panjang |

*Sumber: LBH Pers Padang*

Melihat dari persoalan ini, penulis menilai minimnya pengawalan terhadap penyelesaian kasus korupsi di Sumatera Barat sehingga mengakibatkan adanya

<sup>18</sup>*Ibid.*, Hlm 4

ketidakjelasan mengenai persoalan hukum yang terjadi yaitu diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) oleh KEJATI Sumbar terhadap 22 kasus korupsi yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2013. Hal ini menyebabkan tidak adanya transparansi dan kejelasan yang diberikan oleh KEJATI Sumbar dalam memberikan alasan pemberhentian penyelidikan terhadap kasus tersebut. Kasus lainnya juga ada, yaitu : delapan kepala daerah di Sumatera Barat yang tersangkut kasus korupsi sejak 2011 hingga 2015 adalah sebagai berikut.



**Tabel I.3**  
**Delapan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi**

| No | Nama              | Jabatan                                     | Kasus  |
|----|-------------------|---|--|
| 1. | Umar              | Wakil bupati agam periode 2010-2015         | Terpidana kasus pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dinas PU Agam 2008 ini divonis 1 tahun 5 bulan dan denda Rp juta Subsider dua bulan kurungan.                     |
| 2. | Djufri            | Wali kota Bukit tinggi periode 2005-2010    | terpidana Korupsi pengadaan tanah DPRD Bukit Tinggi itu di Vonis 4 tahun Penjara dan Denda 200 juta subsider 6 bulan kurunga pada 2011.                              |
| 3. | Gusmal            | Bupati solok Periode 2005-2010              | terpidana korupsi penggalan tanah erpachtini di vonis 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan   |
| 4. | Edison Salalebaja | Mantan bupati keulauan mentawai dua periode | Terpidana kasus penggunaan dana provinsi sumber daya hutan 2005, dia divonis hukuman 4 tahun penjaradan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.                  |
| 5. | Marlon Martua     | Bupati Dharmasraya periode 2005-2010        | Terpidana kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Sungai Dareh Dharmasraya, ini divonis hukuman penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan |
| 6. | Mahyudin          | Mantan wali kota Pariaman                   | Yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk sarana olahraga, didaerah karan Aur Kota Pariaman 2007.                           |
| 7. | Mukhlis Rahman    | Wali Kota Pariaman dua periode              | yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, saat itu Mukhlis Rahman merupakan sekre taris daerah Kota Pariaman.                                    |
| 8. | Syafrizal J       | Mantan Bupati Solok Selatan                 | Sebagai tersangka pada 2011 dalam kasus dugaan korupsi BPKD 2008 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 10,9 Miliar.  |

**Sumber: Lembaga Anti Korupsi Integritas.<sup>19</sup>**

<sup>19</sup> Rokcalpa, M, *Kepala Daerah di Sumbar Tersangkut Kasus Korupsi Inilah Daftarnya*, <http://m.gosumbar.com/berita/baca/2015/12/18/8-kepala-daerah-di-sumbar-tersangkut-kasus-korupsi-inilah-daftarnya>, diakses pada 18 Desember 2015.

Lembaga Anti Korupsi Integritas merilis dari kasus yang terjadi, lima diantaranya sudah berstatus sebagai terpidana. Pengadilan TIPIKOR Padang memvonis lima orang kepala daerah yang terkait dengan tindak pidana korupsi, diantaranya adalah Wakil Bupati Agam periode 2010-2015, Umar, Walikota Bukittinggi periode 2005-2010, Djufri, Bupati Solok Periode 2005-2010, Gusmal, mantan Bupati Kepulauan Mentawai dua periode, Edison Salaleubaja, dan Bupati Dharmasraya periode 2005-2010, Marlon Martua. Mirisnya selama masa persidangan, terpidana Marlon tidak pernah ditahan, begitu juga setelah majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara, Marlon dibiarkan bebas tanpa ada pengawasan.

Kejaksaan tinggi Sumatera Barat masih memiliki tunggakan perkara terhadap tiga mantan kepala daerah, dan mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, mereka diantaranya adalah mantan Walikota Pariaman, Mahyudin, Walikota Pariaman dua periode, Mukhlis Rahman, dan mantan Bupati Solok Selatan, Syafrizal J. Perkara yang menjerat tiga kepala daerah tersebut dipetieskan, bahkan tidak ada penanganan kasus korupsi tersebut.

Kasus korupsi yang terjadi hampir di seluruh instansi pemerintahan sering mandek di kejaksaan tinggi, sehingga mengakibatkan kasus korupsi lama dituntaskan akibat terlibatnya beberapa aktor politik yang berpengaruh. Adanya kolusi antara lembaga kejaksaan dan pihak tersangka korupsi dari lembaga pemerintahan membuat kasus korupsi lama dituntaskan, maka perlu adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengawal kasus korupsi sehingga tidak lepas dari tangan hukum.

LSM sebagai lembaga independen sangat memungkinkan untuk mengawal semua kasus korupsi dan menciptakan *good goverments*. Secara definisi, LSM merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang



yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah birokrasi atau negara, sehingga lembaga ini mempunyai peran dan fungsi yang sangat kuat sebagai kekuatan politik di Indonesia yang dapat melakukan pengawasan, dan pada akhirnya dapat menciptakan *check and balances*. LSM juga memiliki peranan untuk memonitoring segala bentuk kegiatan pemerintah dan berhak melakukan protes bila hal tersebut dinilai tidak baik dan tidak sejalan dengan tujuan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dapat mempengaruhi dan mengubah arah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga peran dan fungsinya sebagai kekuatan politik ada dan sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang kekuatan politik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut. Kemudian, alasan selanjutnya yang membuat penelitian ini menjadi penting adalah LSM mempunyai peran dan kekuatan yang cukup besar dalam mengawal kasus korupsi. Ini dibuktikan dengan terungkapnya kasus korupsi berjamaah yang tidak lepas dari campur tangan LSM dalam mengawal kasus tersebut. Sehingga, peneliti berasumsi bahwa LSM merupakan motor penggerak dalam mengawal kasus korupsi di Sumatera Barat secara khususnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi kekuatan politik tidak terlepas dari kompetisi dalam mempengaruhi kebijakan publik ataupun keputusan politik dan juga kompetisi dalam memenuhi kepentingan individu. Kekuatan

politik selalu mendominasi proses pembuatan kebijakan publik sesuai kepentingannya. Proses tersebut menimbulkan interaksi dan gesekan yang terjadi antar kelompok masyarakat.

Dalam konteks negara demokrasi, gesekan antar kelompok masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik maupun keputusan politik tidak hanya terjadi pada pelaku pembuat kebijakan, seperti institusi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kelompok-kelompok masyarakat seperti organisasi masyarakat sipil (Organisasi Kemasyarakatan/Ormas, Organisasi Politik, LSM/NGO) juga bisa mempengaruhi kebijakan publik dengan melakukan tuntutan dan dukungan kepada pemerintah atau negara. Hal seperti ini merupakan suatu kewajiban dalam sistem demokrasi, karena karakteristik demokrasi selalu menghormati hak-hak sipil.

Kemudian dalam memahami Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tidak terlepas dari sebuah konteks LSM yang mempunyai peranan dan aktifitas, baik yang bergerak di bidang kemasyarakatan maupun di bidang politik. Khususnya pada peranan di bidang politik, kekuatan politik LSM dapat dipahami kaitannya sebagai bentuk hubungan dengan pemerintah dalam melaksanakan tuntutan dan dukungan sesuai dengan kepentingannya.

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, didapatkan bahwa LSM mempunyai peran dan pengaruh yang besar sebagai motor penggerak bagi masyarakat di Sumatera Barat untuk menguatkan gerakan anti korupsi di Sumatera Barat. Untuk itu, yang menjadi rumusan masalah dan pertanyaan kunci dalam penelitian ini adalah : Mengapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lemah dalam menjalankan Fungsinya sebagai kekuatan politik dalam mengawal kasus korupsi di Sumatera Barat?

Peneliti melihat pengawalan kasus korupsi di Sumbar masih sangat lemah, karena dalam kurun beberapa waktu terakhir ini banyak kasus korupsi yang dihentikan penyidikan dan penyelidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Padang. Menurut Peneliti, pengawalan LSM terhadap kasus korupsi di Kota Padang sangat minim, seperti yang dijelaskan di latar belakang. *Pertama*, dalam kurun waktu 2010-2013, Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) berhasil membongkar kasus korupsi berjamaah di Sumatera Barat. Tentunya ini tidak terlepas dari peran komponen masyarakat Sumbar yang tergabung dalam suatu koalisi yang disebut sebagai FPSB, contohnya seperti : LSM, mahasiswa, akademisi, dan pers. *Kedua*, nama FPSB tidak terdengar lagi pada pertengahan tahun 2013. KEJATI Sumatera Barat menerbitkan SP-3 terhadap 22 kasus korupsi di Sumatera Barat sehingga melahirkan sebuah koalisi baru dalam pergerakan anti korupsi yang disebut sebagai Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar. *Ketiga*, adanya 8 kasus korupsi yang dipetieskan oleh KEJATI Sumbar.

Dari beberapa kasus di atas, kita bisa menilai bahwa pengawalan yang minim mengakibatkan KEJATI Sumbar seakan tidak serius dalam menangani kasus korupsi, sehingga penulis menilai pengawalan LSM selama ini terhadap kasus korupsi di Sumatera Barat masih sangat lemah.

Setidaknya ada tiga alasan yang bisa mewakili adanya kelemahan pengawalan LSM terhadap kasus korupsi di Sumbar. *Pertama*, melihat bertambahnya jumlah LSM yang fokus dalam membahas isu-isu korupsi namun tingkat korupsi masih terus meningkat. LSM tersebut seperti di bawah ini :

**Tabel I.4**

**Nama LSM yang ikut serta dalam pengawalan kasus korupsi di SUMBAR**

| No. | Nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) |
|-----|---------------------------------------|
| 1.  | LBH Padang                            |
| 2.  | PBHI                                  |
| 3.  | LBH Pers                              |

---

| No. | LSM yang baru bergabung dalam membahas isu korupsi |
|-----|--|
| 1.  | LBH Gerakan  |
| 2.  | Lembaga Anti Korupsi (INTEGRITAS)                  |

*Sumber: Olahan Peneliti*

*Kedua*, dalam beberapa waktu terakhir ini, contoh pada pelaksanaan aksi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Sumbar di depan gedung DPRD Sumbar pada tanggal 18 Februari 2016, ada beberapa LSM yang tidak ikut dalam aliansi tersebut. Selain itu, pada acara seminar dan bedah film anti korupsi yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik Universitas Andalas (UKM PHP UNAND) pada tanggal 1 Maret 2016, pimpinan salah satu LSM yang diundang sebagai narasumber pada acara tersebut tidak hadir.

*Ketiga*, terlihat adanya kelemahan LSM dalam pengawalan terhadap berjalannya penyidikan dan penyelidikan dalam penyelesaian kasus yang ada. Hal ini dapat dilihat dari proses terjadinya kasus korupsi dan pembahasan di pengadilan, adanya kasus korupsi yang di SP-3 kan dan tidak lama setelah itu ada lagi kasus yang dipetieskan oleh KEJATI. Peneliti berasumsi bahwa LSM masih lemah dalam menjalankan perannya sebagai kekuatan politik dalam mengawal kasus korupsi khususnya di Sumatera Barat.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:



1. Mendeskripsikan dan menganalisis fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kekuatan politik dalam mengawal dan menanggapi kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat melahirkan data terkait peran LSM sebagai kekuatan politik dalam pengawasan kasus korupsi di Sumatera Barat.
2. Secara praktis, untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pihak-pihak terkait, khususnya LSM dalam proses mempengaruhi kebijakan politik.

